



## Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat

# Standar Pelayanan Pengembalian Barang Bukti

No. SK : KEP-41/L.2.25.1/Cp.1/08/2024

## Persyaratan

- Kartu Identitas Pemilik Barang Bukti : KTP, KK, Bukti kepemilikan Barang Bukti
- Surat Kuasa jika pemilik barang bukti tidak dapat hadir
- dokumen surat terkait kepemilikan barang bukti

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

- Petugas BB menghubungi pemilik barang bukti untuk dapat mengambil barang bukti yang akan dikembalikan;
- Pemilik barang bukti datang dengan membawa kelengkapan berkas yang diminta dan menyerahkannya kepada petugas PTSP;
- Petugas BB meminta dokumen yang diperlukan untuk pembuatan BA-20 kepada JPU yaitu P-48 dan petikan putusan;
- Petugas Barang Bukti membuat BA-20 dan meminta pengambil barang bukti untuk menandatangani;
- Petugas BB menyerahkan barang bukti kepada penerima dan setelah itu berfoto pada saat penyerahan barang sebagai bukti bahwa barang bukti telah dikembalikan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Pengembalian Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

# Kejaksaan Negeri Langkat

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara / Kejaksaan Negeri Langkat



1. Telepon (061)891016 2. Website: [Kejari.langkatkab.go.id](http://Kejari.langkatkab.go.id) 3. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Langkat